



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YAYASAN PENDIDIKAN BAITUL HIKMAH PARIMONO

JOMBANG, berkedudukan di Parimono Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, diwakili oleh :

- 1 Haji MOHAMMAD NIZAR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan KH. Hasyim Asy'ari 140, Desa Balongbesuk Rt. 01 / Rw. 08, Komplek BPP Blok Z 1/5 RT. 007 / RW. 08, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jabatan : Ketua Yayasan Pendidikan Baitul Hikmah Parimono Jombang;
- 2 MOCHAMMAD HARIS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Dusun Parimono Rt. 06 / Rw. 01 Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jabatan : Bendahara Yayasan Pendidikan Baitul Hikmah Parimono Jombang ;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding / Penggugat;

melawan:

KETUA BADAN WAKAF INDONESIA, berkedudukan di Jalan Raya Pondok Gede Pinang Ranti Jakarta Timur

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding / Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding / Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat /Terbanding di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa yang menjadi obyek sengketa mengenai Surat Keputusan Tergugat Nomor : 001/BWI/PPW/2011 tentang : Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Seluas 1500 M². Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/Km-15.01/02.03/IV/15/1987

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 16 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Jombang tanggal 11 April 1987, Sertifikat Wakaf Nomor : 1159 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jombang tanggal 03 Pebruari 1988, surat keputusan tanggal 08 Maret 2011 ;
- 2 Bahwa Penggugat mengetahui Surat Keputusan Tergugat *a quo* (obyek sengketa) yakni pada saat menerima surat dari Polres Jombang Nomor : B/759/V/2011 Satreskrim tanggal 25 Mei 2011 yang diserahkan oleh BRIPKA A. TRI UTOMO, SH selaku penyidik pembantu pada tanggal 01 Juni 2011 dan oleh karenanya pengajuan gugatan *a quo* telah memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 5 Tahun 1986 yaitu dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
 - 3 Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Jombang telah dibuat Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/Km-15.01/02.03/IV/15/1987 tanggal 11 April 1987. Adapun nama Wakif (yang mewakafkan) adalah Haji Ismail sedangkan wakaf untuk keperluan Pendidikan Baitul Hikmah (sebagai Mauquf alaih) dan harta benda diterima oleh Nadzir Achmad M. Yasin dengan jabatan Ketua Yayasan Pendidikan Baitul Hikmah ;
 - 4 Bahwa berdasarkan adanya Akta Ikrar Wakaf tersebut Nomor : W.2/Km-15.01/02.03/IV/15/1987 tanggal 11 April 1987 telah terbit SHM Wakaf Nomor: 1159 tanggal 24 Juli 1989 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jombang yang telah dijelaskan/disebutkan pada halaman Pendaftaran Peralihan Hak, pembebanan dan pencatatan lainnya, bahwa peruntukannya adalah untuk Pendidikan Baitul Hikmah dengan Nadzir : 1. Achmad M. Yasin (*Ketua*), 2. Asrofuddin (Sekretaris), 3. S. Samit (Bendahara) ;
 - 5 Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2005 Sdr. Asrofuddin yang mengaku atas nama Sekretaris Nadzir Tanah Wakaf di Dusun Parimono, Desa Plandi, Kecamatan Jombang telah mengajukan permohonan Peralihan Hak Wakaf yang ditujukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, yang diterima pada tanggal 03 Juli 2008 dan setelah diadakan pemeriksaan dan penelitian surat permohonan tersebut beserta lampirannya oleh KUA Jombang yang kemudian secara fakta permohonan Sdr. Asrofuddin tentang permohonan Peralihan Hak Wakaf dari diwakafkan untuk Pendidikan Baitul Hikmah untuk diroboh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakafkan untuk Pendidikan MAN 5 Jombang secara resmi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Jombang dengan Nomor Surat : Kk.13.17.01/BA.03.02/12/2009 tanggal 17 Maret 2009 perihal : PENOLAKAN, sedangkan Penggugat baru mengetahui setelah menerima surat Tembusan Perihal Penolakan yang ditujukan kepada Sdr. Asrofuddin dan surat tersebut diterima Penggugat pada tanggal 01 April 2009 ;

- 6 Bahwa Yayasan Pendidikan Baitul Hikmah telah menyesuaikan dengan ketentuan perundang undangan yaitu mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU.3730.AH.01.04 Tahun 2010 tanggal 02 September 2010 ;

Maka sejak adanya pengesahan tersebut Nadzir yang berwenang untuk mewakili Yayasan Pendidikan Baitul Hikmah adalah dijabat oleh Ketua Yayasan Haji Mohammad Nizar, sesuai diuraikan pada angka 3 hal tersebut didukung oleh surat Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Jombang dengan Nomor : BA.03.02/ Kk.13.17.01/85/2010 tanggal 23 November 2010 ;

- 7 Bahwa Tergugat menerima permohonan dari Sdr. Asrofuddin untuk mengajukan perubahan peruntukan lewat surat tanggal 05 Januari 2011, adalah suatu keteledoran dimana Sdr. Asrofuddin telah berhasil mengecoh Tergugat, secara fakta Sdr. Asrofuddin bukan Ketua Nadzir dan tidak mempunyai kapasitas mengajukan perubahan peruntukan obyek wakaf ;

Mengenai hal tersebut Tergugat tidak pernah menghubungi dan minta keterangan dari yayasan (Penggugat) sehingga Tergugat melakukan pelanggaran yang diatur UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 49 ayat (2) yang isinya “....Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) BWI dapat bekerjasama dengan Instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli badan internasional, dan lain yang dipandang perlu....”;

Juga tidak sesuai dengan Pasal 50 yang bunyinya “....Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 BWI memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia....”;

- 8 Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo* tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu PP Nomor : 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang tercantum Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi “....Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 16 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf....”;

Juga tidak sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut :

- Ayat (1) “....Wakif menyatakan Ikrar kepada Nadzir dihadapan PPAIW dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)....”;
- Ayat (2) “....Ikrar Wakaf sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Mauquf alaih dan harta benda Wakaf diterima oleh Nadzir untuk kepentingan Mauquf alaih....”;

9 Bahwa Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan *a quo* yang berakibat Penggugat dirugikan secara moril maupun materiil karena tidak bisa menggunakan tanah Wakaf tersebut sesuai dengan tujuan peruntukan yang tercantum pada Ikrar Wakaf atau Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/Km-15.01/02.03/IV/15/1987 tanggal 11 April 1987 dan yang pada saat Akta Ikrar wakaf dibuat tanggal 11 April 1987 secara fakta hukum disebutkan Nadzir adalah Ketua Yayasan Pendidikan Baitul Hikmah oleh karenanya maka yang berwenang untuk mengurus/mengelola Wakaf SHM Wakaf Nomor 1159 adalah Ketua Yayasan Pendidikan Baitul Hikmah yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia ;

10 Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 50 UU Nomor : 41 Tahun 2004 dan Pasal 1 ayat (5), Pasal 32 ayat (1) dan (2) PP Nomor : 42 Tahun 2006 dan juga telah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Azas Keterbukaan, Azas Kepastian Hukum dan Azas Kepentingan Umum, sebagaimana sesuai yang diatur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bunyinya sebagai berikut :

- a “....Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang undangan yang berlaku....”;
- b “....Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik....”;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor : 001/BWI/PPW/2011 tentang : Perubahan peruntukan Tanah Wakaf seluas 1500 M². Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/Km-15.01/02.03/IV/15/1987 diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Jombang tanggal 11 April 1987, Sertifikat Wakaf Nomor : 1159 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jombang tanggal 03 Februari 1988, surat keputusan tanggal 08 Maret 2011 ;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 001/BWI/PPW/2011 tentang : Perubahan peruntukan Tanah Wakaf seluas 1500 M². Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/Km-15.01/02.03/IV/15/1987 diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Jombang, Sertifikat Wakaf Nomor 1159 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 03 Maret 1988, surat keputusan tanggal 08 Maret 2011 ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

I Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Punya Kompetensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan (Kompetensi Absolut) untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini karena terkait dengan sengketa wakaf menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 menjadi kewenangan absolut/kompetensi absolut dari Pengadilan Agama ;

II Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi kewenangan absolut/ kompetensi absolut dari Pengadilan Agama ;

III Penggugat Bukan Pihak Yang Berkepentingan.

Bahwa di dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jto. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dikatakan Penggugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa Tata Usaha Negara. “ Dalam perkara ini Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum karena tidak tercantum baik sebagai wakif/ ahli waris wakif maupun sebagai nazhir” ;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 16 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Yang Mewakili Yayasan Harus Ketua dan Sekretaris.

Bahwa dalam Anggaran Dasar pendirian Yayasan Baitul Hikmah yang didirikan oleh Penggugat berdasarkan akta No : 18 tanggal 25-05-2010 dihadapan Notaris Masruchin, S.H., M.Hum., dalam Pasal 18 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan”. Bahwa menurut Pasal 43 dari Akta Pendirian Yayasan ini yang ada hanya Ketua umum dan Sekertaris, jika mengacu pada Ketentuan Pasal 18 *a quo*, maka yang seharusnya mewakili yayasan adalah Ketua dan Sekretaris Yayasan bukan Ketua bersama Bendahara ;

Berdasarkan dalil diatas maka dalil Penggugat tidak sah/ cacat hukum maka harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 142/G/2011/PTUN-JKT, Tanggal 21 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.214.000,- (Dua ratus empat belas ribu rupiah),- ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 57/B/2012/PT.TUN.JKT, Tanggal 19 Juni 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada Tanggal 30 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 13 September 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 142/G/2011/PTUN-JKTyang dibuat oleh Panitera Perngadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 September 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 02 Oktober 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, namun pihak Termohon Kasasi tidak mengajukan jawaban (Kontra Memori Kasasi);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 13 September 2012, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 142/G/2011/PTUN-JKT, Tanggal 21 Desember 2011 pada Tanggal 30 Juli 2012, dengan demikian penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YAYASAN PENDIDIKAN BAITUL HIKMAH PARMONO JOMBANG tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 16 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YAYASAN PENDIDIKAN BAITUL HIKMAH PARMONO JOMBANG tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2013, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ttd/. Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,

Ttd/. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1 Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2 Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3 Administrasi kasasi | <u>Rp. 489.000,-</u> |

Jumlah Rp. 500.000,-

Oleh karena Sdr. Khairuddin Nasution, SH, MH, Panitera Pengganti dalam perkara ini telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 April 2013, maka putusan ini di tandatangani oleh Hakim Agung sebagai Ketua Majelis dan para Hakim Agung sebagai Anggota Majelis.

Jakarta, .

Panitera Muda Tata Usaha Negara

Ashadi, S.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH

NIP : 220 000 754